

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN
MURABAHAH, MUDHARABAH, SERTA KESESUAIANNYA
DENGAN PSAK NO. 102, DAN 105**

JENI WARDI & GUSMARILA EKA PUTRI

Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning
e-mail: wardi_jeni@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini dititik beratkan pada jenis pembiayaan yang mendominasi di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru yaitu pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* yang diatur dalam PSAK No.102 tentang Akuntansi *Murabahah* dan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, karena pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional yang memegang peranan strategis dalam mobilisasi sumber-sumber keuangan masyarakat untuk menggerakkan sektor riil dan pembiayaan pembangunan nasional. Namun dalam praktiknya, aturan-aturan yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank Muamalat Cabang Pekanbaru belum sepenuhnya menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan standar dan syariah Islam, seperti konsep pengakuan aset *murabahah*, pembagian keuntungan, penetapan margin *murabahah*, konsep nisbah bagi hasil *mudharabah*. Di satu sisi, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru telah sepenuhnya melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan operasionalisasi bank syariah.

Keyword:: Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Margin, Nisbah.

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Dalam perbankan, pembiayaan mempunyai peranan penting terutama untuk menyalurkan dana kepada masyarakat untuk menghadapi masalah dan atau modal kerja terutama untuk sektor usaha menengah ke bawah yang mempunyai masalah permodalan untuk menjalankan kegiatan usahanya guna meningkatkan pendapatan. Sebagai salah satu cabang perbankan syariah di Pekanbaru yang merupakan salah satu tonggak aktifitas pembangunan nasional yang ikut dalam membangkitkan usaha sektor riil dengan penyaluran pembiayaannya yang cukup terbilang baru, aktivitas pembiayaan yang menjadi primadona di wilayah Pekanbaru adalah *akad* dengan prinsip jual-beli yaitu pembiayaan *murabahah* dan *akad* dengan pola bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah*.

Permasalahan yang dapat dilihat pada Bank Muamalat Cabang Pekanbaru untuk *akad murabahah* yaitu pada saat perolehan aset untuk tujuan dijual kembali kepada nasabah tidak dilakukan pencatatan oleh bank, yang berarti aset yang diperoleh sebelum diserahkan kepada nasabah dalam pembiayaan *murabahah* tidak diakui oleh bank. Hal ini bertentangan dengan PSAK. Bahwa dalam PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* dinyatakan bahwa pada saat perolehan, aset *murabahah* untuk tujuan dijual kembali diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Dari pencatatan yang dilakukan oleh bank, dapat dilihat bahwa rekening nasabah bertambah, dalam arti bank melakukan pembiayaan dengan memberikan uang tunai / *cash*, atau dengan kata lain bank tidak menyerahkan barang kepada nasabah tetapi memberi uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang

yang dibutuhkan. Hal ini berbeda dengan ketentuan pembiayaan *murabahah* menurut PSAK dimana pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan memberitahukan nilai perolehannya serta *margin* yang disepakati. Dari definisi *murabahah* tersebut jelaslah bahwa bank membiayai barang / aset kebutuhan nasabah, bukan pembiayaan dalam bentuk *cash*. Selain itu hal ini juga menyimpang dari aturan *fiqh*, karena ada dua transaksi dalam satu *akad*, yaitu *wakalah* dan *murabahah*. Di samping itu, dengan transaksi yang demikian dapat memungkinkan terjadinya penyelewengan oleh nasabah terhadap dana yang diberikan oleh bank.

Dalam penentuan margin keuntungan, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru mendasarkan pada harga kotor *murabahah* tanpa memperhatikan diskon pembelian yang terjadi. Diskon yang diperoleh bank dari *supplier* diberikan kepada nasabah dan dalam melakukan akad pembiayaan *murabahah* bank tetap memakai harga jual sebelum dikurangi diskon sebagai harga perolehan dan menetapkan *margin* dari harga perolehan tersebut.

Sedangkan diskon atas pembelian barang /aset untuk pembiayaan *murabahah* akan mengurangi harga perolehan. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan PSAK yang berlaku. Harga jual yang merupakan harga perolehan ditambah *margin* keuntungan yang disepakati adalah nilai harga perolehan bersih (harga jual dikurangi diskon / potongan) ditambah *margin* / tingkat keuntungan yang ditentukan dari harga perolehan bersih tersebut, bukan dari harga perolehan kotor. Dalam hal pengakuan pendapatan atas pembiayaan *murabahah*, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru tidak membedakan pengakuan pendapatan / keuntungan berdasarkan jangka waktu cicilan.

Dari kasus ini dapat dilihat bahwa tidak ada suatu pemahaman yang cukup oleh bank untuk melakukan penjurnalan. Padahal seharusnya keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, dan selama periode *akad* secara proporsional tiap akhir tahun, jika melewati satu periode laporan keuangan (lebih satu tahun),

Hal di atas tidak sesuai dengan PSAK No.105, bahwa keuntungan pembiayaan diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati pada tiap-tiap akhir tahun jika pembiayaan melebihi satu periode laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu bagaimana perlakuan akuntansi untuk pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada Bank Muamalat cabang Pekanbaru dan kesesuaiannya dengan PSAK. Sejalan dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi untuk pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada Bank Muamalat cabang Pekanbaru dan kesesuaiannya dengan PSAK.

KAJIAN PUSTAKA

Istilah akuntansi syariah sendiri sebenarnya baru diwacanakan pada tahun 1995, berawal dari sebuah disertasi di *University of Wollongong*, Australia yang berjudul "*Shari'ate Organization and Accounting: The Reflection of Self's Faith and Knowledge*". Istilah ini kemudian berkembang membentuk cara pandang baru tentang akuntansi syariah, yang melekat pada kata akuntansi, dalam tataran normatif akan mencelupkan nilai tentang bagaimana seharusnya peran akuntansi sebagai sebuah alat untuk mewujudkan tujuan syariah sendiri. Tujuan tersebut

tidak lain adalah untuk menjaga lima hal yang substantif dalam kehidupan manusia (*maqashid syariah*): agama (*faith*), akal (*intellect*), jiwa (*life*), keturunan (*lineage*), dan harta (*property*).

Menurut Syofyan Syafri Harahap (2007:371), akuntansi Islam (syariah) merupakan konsep, sistem dan teknik akuntansi yang membantu suatu lembaga atau organisasi untuk menjaga agar tujuan, fungsi dan operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, dapat menjaga hak-hak *stakeholders* yang ada di dalamnya dan mendorong menjadi lembaga yang dapat mencapai kesejahteraan hakiki dunia dan akhirat.

Sedangkan Toshikabu Hayashi dalam tesisnya yang berjudul *On Islamic Accounting*, dalam Akuntansi Islam ada *meta rule* yang berasal diluar konsep akuntansi yang harus dipatuhi, yaitu hukum syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia, dan akuntansi islam sesuai dengan kecenderungan manusia yaitu *hanief* yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan ada pertanggungjawaban di akhirat, dimana setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Tuhan yang memiliki Akuntan sendiri (Rakib dan Atid) yang mencatat semua tindakan manusia bukan saja pada bidang ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan pelaksanaan hukum syariah lainnya.

Jadi, akuntansi Islam (syariah) adalah suatu teknik akuntansi yang berperan agar tujuan, fungsi dan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan aturan syariat yang sarat nilai.

Untuk dapat berkembang dengan baik, akuntansi syariah sudah seharusnya mendiferensiasikan diri dari akuntansi yang ada sekarang. Diferensiasi ini tentu tidak hanya sebatas pada masalah aplikasi teknis semata. Dari nilai-nilai yang dibawa, akuntansi syariah sudah sewajarnya harus memberikan landasan yang berbeda. Jika akuntansi konvensional bergerak dari sebuah konsep tentang materialisme, maka akuntansi syariah bergerak dari landasan ideologis Islam yang merupakan proses integrasi Islamisasi pengetahuan.

Selanjutnya, karena proses pergerakan akuntansi syariah bergerak dari ideologi Islam, maka tujuan akuntansi syariah juga diformulasikan tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual. Misalnya, tujuan dasar laporan keuangan syariah yang bersifat material spiritual. Material, karena pelaporan itu adalah untuk pemberian informasi, seperti yang dilakukan dalam akuntansi konvensional dan spiritual, karena pelaporan tersebut juga memperhitungkan aspek akuntabilitas yang sarat dengan nilai-nilai etika syariah dan dapat menghantarkan manusia pada kesadaran akan Tuhan (*God-consciousness*).

Munculnya istilah akuntansi Islam (syariah) dikarenakan tidak pas-nya perbankan syariah dijalankan dengan menganut akuntansi konvensional. Hal ini dilihat pada perbedaan prinsip pada dua jenis perbankan tersebut. Perbedaan mendasar dapat dilihat dari sistem bunga yang diterapkan bank konvensional, sedangkan syariat Islam sebagai landasan perbankan syariah tidak mengenal bunga atau lebih dikenal dengan istilah riba. Bank syariah dalam pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil.

Standar Akuntansi Syariah

Oleh karena berbedanya konsep perbankan konvensional dengan perbankan syariah, maka Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah pada Tahun 2002. Dan pada tanggal 21 April 2009 disahkan PSAK No. 107 tentang Akuntansi Ijarah dan PSAK No. 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah.

Bank Syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. (Triandaru,dkk;2006:153).

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada Bank Muamalat Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 417 – 419 Pekanbaru.

Analisis data dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu data yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat dianalisis secara cermat berdasarkan teori yang relevan dengan pembahasan penelitian ini, kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan transaksi *murabahah*, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru bertindak sebagai penjual, yaitu bank menjual aset kepada nasabah. Sedangkan posisi bank sebagai pembeli aset dari *supplier*, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru melakukannya dengan cash/tunai, sehingga bank tidak menerapkan aturan mengenai Akuntansi Sebagai Pembeli sebagaimana yang diatur dalam PSAK No.102.

Akuntansi Sebagai Penjual

Pada saat perolehan, aset *murabahah* tidak diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru melakukan pembelian terhadap aset kebutuhan nasabah tanpa melakukan pencatatan terhadap transaksi pembelian tersebut. Seharusnya, menurut standar yang mengatur aktivitas pembiayaan *murabahah* pada bank syariah aset yang dibeli untuk tujuan dijual kembali dalam akad *murabahah* diakui oleh bank sebagai persediaan sebesar harga perolehannya.

Akun persediaan berada pada posisi debit yang berarti saldo persediaan bertambah sejumlah harga nominalnya, dan akun kas di neraca akan berkurang sejumlah nilai beli atas persediaan. Selain dengan mengeluarkan uang tunai dalam transaksi ini juga dapat dilakukan dengan menambah rekening *supplier* sejumlah harga persediaan apabila *supplier* memiliki rekening di bank yang bersangkutan.

Bank Muamalat Cabang Pekanbaru melakukan transaksi *murabahah* berdasarkan pesanan, dimana bank akan melakukan pembelian atas barang yang bersifat konsumtif seperti motor, mobil, dan rumah hanya jika ada pesanan dari nasabah. Sifat pesannya adalah tidak mengikat, yang berarti nasabah dapat membatalkannya pesanan tanpa harus terikat dengan pemesanan. Hal ini dilakukan karena aset *murabahah* adalah barang-barang favorit di pasaran, sehingga meskipun nasabah membatalkan pesannya, risiko kerugian dapat dihindari.

Dalam *murabahah* pesanan tidak mengikat untuk ; 1) aset *murabahah* diukur oleh bank sebesar biaya perolehannya atau nilai bersih yang dapat direalisasi, dan 2) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui oleh bank sebagai kerugian.

Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset *murabahah* dalam hal terjadi sebelum *akad*. Dalam hal ini, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru mengembalikan uang sejumlah diskon tersebut kepada nasabah, dan ini telah sesuai dengan PSAK. Jika diskon diperoleh dari *supplier* setelah *akad murabahah*, maka diskon diakui bank sebagai kewajiban yang harus dibayarkan sesuai *akad* yang disepakati. Jika diskon didapat setelah *akad* yang tidak diperjanjikan dalam *akad* dengan nasabah, maka Bank Muamalat mengakui sebagai pendapatan operasi lain-lain.

Pada saat *akad murabahah*, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru melakukan pencatatan dengan jurnal transaksi sebagai yang digambarkan oleh tabel berikut: Penjurnalan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Pekanbaru menyatakan bahwa saldo piutang *murabahah* bertambah senilai harga jual, yakni harga perolehan aset *murabahah* saat dibeli dari *supplier* (harga pokok barang) ditambah dengan *margin/keuntungan* yang diharapkan bank dan telah mendapatkan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

Selanjutnya, pada posisi kredit dicatat rekening nasabah, dengan artian bahwa pencairan pembiayaan *murabahah* ini dikreditkan langsung ke rekening nasabah, sehingga saldo rekening nasabah bertambah senilai harga perolehan barang/aset. Kemudian, akun *margin murabahah* ditangguhkan berada di sisi kredit, yang merupakan sejumlah pendapatan atau keuntungan bank dari pembiayaan tersebut.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Syariah No.102 yang mengatur tentang Akuntansi *murabahah* menyatakan bahwa pada saat *akad/pencairan*, pencatatan yang dilakukan adalah seperti yang tergambar pada Tabel 5. Piutang *murabahah* bertambah sejumlah harga jual (nilai pokok barang ditambah *margin* yang disepakati), persediaan yang dibeli dari *supplier* diberikan kepada nasabah setelah *akad* ditandatangani yang berarti nilai akun persediaan berkurang sejumlah nilai pokok barang yang diserahkan ke nasabah. Selanjutnya *margin murabahah* ditangguhkan bertambah di sisi kredit.

Dalam penentuan margin keuntungan, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru mendasarkan pada harga kotor *murabahah* tanpa memperhatikan diskon pembelian yang terjadi. Diskon yang diperoleh bank dari *supplier* diberikan kepada nasabah dan dalam melakukan *akad* pembiayaan *murabahah* bank tetap memakai harga jual sebelum dikurangi diskon sebagai harga perolehan dan menetapkan *margin* dari harga perolehan tersebut. Jika hal tersebut dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Pekanbaru, maka tentu saja *margin/keuntungan* yang ditetapkan akan lebih besar dari yang seharusnya karena penetapan *margin* diukur dari harga jual barang sebelum dikurangi diskon dan bukan dari harga barang setelah dikurangi diskon. Hal ini tentu saja akan merugikan nasabah karena harus membayar lebih banyak, yaitu pokok barang ditambah *margin* yang dihitung lebih besar dari yang seharusnya.

Sebenarnya dalam PSAK poin 10 harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual yang merupakan harga perolehan ditambah *margin* keuntungan yang disepakati adalah nilai harga perolehan bersih (harga jual dikurangi diskon / potongan) ditambah *margin* / tingkat keuntungan yang ditentukan dari harga perolehan bersih tersebut, bukan dari harga perolehan kotor.

Bank Muamalat Cabang Pekanbaru tidak membedakan pengakuan pendapatan/keuntungan berdasarkan jangka waktu pembiayaan. Jangka waktu pembiayaan adalah lama masa pembiayaan dimulai sejak *akad* ditandatangani sampai saat pelunasan, seperti 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun.

Dengan bank mengakui keuntungan pada akhir masa pembiayaan tanpa membedakan jangka waktu pembiayaan, akibatnya, tidak ada pengakuan pendapatan yang telah terealisasi untuk pembiayaan yang memiliki jatuh tempo lebih dari satu periode laporan keuangan, sehingga jumlah pendapatan di laporan laba rugi tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Untuk lebih jelasnya, pengakuan keuntungan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Pekanbaru dengan yang seharusnya (PSAK) dapat digambarkan oleh Tabel 1 berikut :

Tabel 1
Pengakuan Keuntungan Murabahah

Pada saat akhir akad	a. Pada saat terjadinya penyerahan barang (dalam 1 periode akuntansi)
Dr Margin <i>murabahah</i> ditanggungkan xxx	Dr Piutang <i>murabahah</i> xxx
Cr Pendapatan margin <i>murabahah</i> xxx	Cr Persediaan xxx
	Cr Pendapatan margin <i>murabahah</i> xxx
	b. Selama periode akad secara proporsio (lebih 1 periode akuntansi)
	Dr Margin <i>murabahah</i> ditanggungkan xxx
	Cr Pendapatan margin <i>murabahah</i> xxx

Pengakuan Uang Muka oleh Bank Muamalat Cabang Pekanbaru :

Bank Muamalat Cabang Pekanbaru mengenakan uang muka dengan menetapkan porsi 10 % dari total harga aset. Pada poin 30 PSAK No.102, dinyatakan bahwa :

- Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
- Jika transaksi *murabahah* dilaksanakan, maka uang muka diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang.
- Jika barang batal dibeli oleh pembeli/nasabah, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli/nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh bank. Semua poin ini telah dilaksanakan oleh Bank Muamalat Cabang Pekanbaru.

Dari 13 poin penjelasan tentang perlakuan akuntansi *murabahah* untuk penjual yang diatur dalam PSAK No.102, 2 poin diantaranya belum sesuai dengan ketentuan, yaitu pengakuan perolehan aset *murabahah* dan penetapan *margin murabahah*.

Penyajian

Paragraf 38 menyatakan margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang *murabahah*. Hal ini telah dilakukan Bank Muamalat Cabang Pekanbaru dan sesuai dengan PSAK No.102. Paragraf 39 menyatakan beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang *murabahah*. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru tidak melakukan poin PSAK ini, karena dalam melakukan transaksi pembelian aset *murabahah* dilakukan secara tunai, sehingga bank tidak memiliki utang *murabahah*.

Pengungkapan

Poin 40 dalam PSAK No. 102 menyatakan bahwa Harga perolehan aset *murabahah* Bank Muamalat Cabang Pekanbaru sudah melakukan pencatatan dan

sesuai dengan PSAK No.102, dan Janji pemesanan, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru tidak melakukan janji pemesanan dengan nasabah.

Pelaksanaan Standar Akuntansi *Mudharabah* pada Bank Muamalat Cabang Pekanbaru

Pada pembiayaan *mudharabah* , Bank Muamalat Cabang Pekanbaru berperan sebagai *shahibul maal* / pemilik dana sekaligus pengelola dana . Bank mendanai usaha dengan proporsi dana 100 % , dengan kata lain bank mendanai sepenuhnya usaha *mudharib*. Apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh bank dengan ketentuan tidak terdapat kesalahan atau penyelewengan yang dilakukan oleh *mudharib*/pengelola. Dan selama ini, sejak Bank Muamalat Cabang Pekanbaru mengembangkan pembiayaan *mudharabah*, belum pernah mengalami kerugian.

Kesepakatan Bagi Hasil

Untuk pembiayaan *mudharabah*, terdapat salah satu unsur yang merupakan ciri khas dari pembiayaan ini, yaitu adanya kesepakatan bersama antara *shahibul maal* dan *mudharib* pada waktu *akad* tentang pembagian keuntungan sebagaimana yang tercantum pada poin 4 PSAK No.105. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru mempunyai kebijakan sendiri dalam menetapkan *nisbah* bagi hasil, dengan kata lain pihak bank tidak menentukan *nisbah* bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Kondisi seperti ini telah menyalahi prinsip keadilan pada akuntansi syariah, yaitu prinsip bahwa tidak ada pihak yang diintimidasi oleh pihak lain.

Tabel 2
Kesepakatan Bagi Hasil

Bank Muamalat Cabang Pekanbaru	PSAK
<i>Nisbah</i> bagi hasil ditentukan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh bank.	<i>Nisbah</i> bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dana dengan nasabah pada waktu <i>akad</i> .

Seharusnya, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru melakukan negosiasi tentang *nisbah* bagi hasil dengan nasabah sebelum manandatangani *akad* pembiayaan, yang berarti besarnya *nisbah* adalah merupakan kesepakatan kedua belah pihak.

Pembagian Hasil Usaha

Pembagian hasil usaha *mudharabah*, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru memakai prinsip bagi laba sesuai yang tertera di poin 11 PSAK No.105 tentang prinsip pembagian hasil usaha dimana dasar pembagian laba adalah laba neto yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Pengakuan dan Pengukuran untuk Pemilik Dana

Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh Bank Muamalat Cabang Pekanbaru selaku pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 105.

Akuntansi Untuk Pengelola Dana

1. Dana yang diterima bank dari nasabah sebagai pemilik dana dalam *akad mudharabah* diakui sebagai dana investasi tidak terikat sebesar jumlah kas atau nilai wajar yang diterima. Hal ini sesuai dengan PSAK No.105.
2. Dana investasi tidak terikat yang disalurkan oleh bank diakui oleh bank sebagai aset/harta. Hal inipun sesuai dengan PSAK No.105
3. Poin 27 dan 28 tentang pendapatan dan bagi laba sebagai prinsip bagi hasil *mudharabah* telah diterapkan Bank Muamalat Cabang Pekanbaru.
4. Poin 29 dan 30 dalam PSAK No. 105 juga telah diterapkan oleh Bank Muamalat Cabang Pekanbaru.

Dari uraian di atas tentang pembiayaan *mudharabah*, 2 diantara ketentuan PSAK belum diterapkan oleh Bank Muamalat Cabang Pekanbaru, dan juga bank tidak menjalankan *mudharabah musytarakah* karena bank tidak mempunyai kemampuan manajemen yang cukup handal dalam usaha yang dijalankan.

Penyajian

Bank Muamalat Cabang Pekanbaru sebagai pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* sebesar nilai tercatat dalam laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan poin 36 dalam PSAK No. 105, dan sebagai pengelola dana nasabah, bank menyajikan dana nasabah sebesar nilai tercatatnya untuk tiap-tiap jenis *mudharabah* (tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dll), dan bagi hasil yang belum diserahkan kepada nasabah disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban, dan ini sesuai dengan PSAK.

Pengungkapan

Bank Muamalat Cabang Pekanbaru sebagai pemilik dana mengungkapkan isi kesepakatan mengenai porsi dana *mudharabah*, pembagian hasil usaha, jenis usaha *mudharabah*, dan rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya, dan sebagai pengelola dana mengungkapkan isi kesepakatan mengenai porsi dana *mudharabah*, pembagian hasil usaha, jenis usaha *mudharabah*, dan rincian jumlah dana *mudharabah* yang diterima berdasarkan jenisnya.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang lakukan terhadap PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut : a) Aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada nasabah tidak dicatat oleh bank padahal seharusnya aset yang dibeli tersebut harus diakui sebagai persediaan, b) Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan memberikan uang tunai, yang dapat dilihat dari pencatatan yang dilakukan bank dengan mengkredit rekening nasabah. Seharusnya yang dibiayai oleh bank adalah barang, dengan mencatat persediaan di sisi kredit yang berarti persediaan bank diserahkan kepada nasabah, c) Pendapatan diakui oleh bank pada saat masa pembiayaan berakhir, padahal pengakuan pendapatan untuk pembiayaan *murabahah* ini dapat dibagi menjadi pendapatan yang diakui langsung pada saat penyerahan barang apabila masa pembiayaan tidak melewati satu periode laporan keuangan dan pendapatan yang diakui secara proporsional pada tiap-tiap akhir tahun jika masa pembiayaan melewati satu periode akuntansi, dan d) Bank menetapkan margin

keuntungan berdasarkan harga jual sebelum dikurangi diskon dan menetapkan tingkat margin dari harga jual tersebut, padahal seharusnya harga yang dipakai dalam pembiayaan adalah harga jual yang telah dikurangi diskon serta menetapkan margin dari harga jual bersih tersebut.

2. Perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* terdapat keadaan-keadaan seperti berikut: a) Bank membuat kebijakan sendiri tentang *nisbah* bagi hasil antara bank dengan nasabah tanpa mengadakan kesepakatan di antara kedua belah pihak, padahal kerja sama *mudharabah* adalah kerja sama dengan ketentuan bahwa adanya kesepakatan tentang *nisbah* bagi hasil yang ditentukan pada awal *akad*, dan b) Pengakuan pendapatan bagi hasil diakui oleh bank pada saat kerja sama berakhir, seharusnya pendapatan bagi hasil diakui pada periode terjadinya jika masa kerja sama lebih dari satu tahun akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Zaid, Umar, 2004, ***Akuntansi syariah***, Jakarta, LPFE Trisakti
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2005, ***Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek***, Jakarta, Gema Insani
- Ascarya, 2007, ***Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta***, PT. Rajagrafindo Persada
- Beik,Irfan Syauqi, Laily Dwi Arsyianti,2009,***Urgensi Standarisasi Perbankan Syariah***, ..Agustus, www.ekisopini.blogspot.com
- Harahap, Syofyan Syafri, 2007, ***Teori Akuntansi***, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008, ***Standar Akuntansi Keuangan***, Jakarta,Salemba Empat
- Indriantoro, Nur, Bambang Supomo, 2002, ***Metodologi Penelitian Bisnis***, Yogyakarta, BPFE
- Muhammad, 2005, ***Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia***, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Muhammad, Dwi, Suwiknyo, 2009, ***Akuntansi Perbankan Syariah***,Yogyakarta, Trust Media